



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK

Denny Febriansyah, M.Litt

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa uang elektronik dari peraturan Perbankan dan Perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian Kepustakaan (Library Research). Dan dalam prakteknya sendiri uang elektronik memiliki hal – hal yang dilarang dalam Islam yakni adanya Gharar, Maisir adanya spekulasi dan juga ketidakstabilan nilai kursnya sehingga sangat rentan kehilangan uang dalam jumlah besar sehingga banyak kemudharatan yang didapatkan oleh pengguna maka dari hal ini penulis menyimpulkan bahwa uang elektronik atau bitcoin itu haram.

Kata kunci: Transaksi, Uang Elektronik, Bitcoin

ABSTRACT

This study aims to analyze electronic money from banking regulations and Islamic law perspectives. This type of research is library research. And in its own practice, electronic money has things that are prohibited in Islam, namely the existence of Gharar, the existence of speculation and also the instability of exchange rates so that it is very vulnerable to losing large sums of money so that many benefits are obtained by the user. or bitcoin is haram.

Keywords: Transaction, Electronic Money, Bitcoin

PENDAHULUAN

Pada mulanya, kehidupan masyarakat adalah sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia cukup bekerja sebagai nelayan ataupun memetik buah–buahan yang sudah terdapat di dalam hutan. Dan dengan semakin bertambahnya populasi manusia, harus ada langkah kedepan untuk meningkatkan keadaan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Karena itu, sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah proses pemenuhan kebutuhan hidup.

Pertukaran barang atau barter merupakan sistem transaksi pertama digunakan oleh manusia. Namun, sistem transaksi ini mendapat kendala yakni sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan, sulit untuk menentukan kadar nilai barang yang akan ditukarkan karena perbedaan jenis barang, dan sulitnya untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut, biasanya barang tersebut mudah rusak sebelum keinginan kita untuk mendapatkan barang yang ingin ditukar terealisasi. Oleh sebab itu dikarenakan mendapat kendala manusia terus mencari alat tukar yang mudah diterima oleh semua pihak.

Di awal sistem transaksi klasik, manusia menggunakan hewan sebagai alat tukar. Akan tetapi, karena adanya kesulitan dalam menyimpan dan ketersediaannya, maka sistem tersebut ditinggalkan. Selanjutnya digunakan batu sebagai alat tukar, tetapi karena terjadi penumpukan batu, alat tersebut tidak mempunyai nilai. Kemudian menemukan alat tambang sebagai alat tukar, diantaranya, besi atau tembaga. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar (uang). Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama serta mudah digunakan.¹

Dengan demikian manusia menyadari pentingnya kehadiran uang sebagai alat tukar. Perkembangan ini diiringi dengan ditemukannya emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar serta keinginan manusia untuk menggunakan kertas sebagai uang. Dalam ekonomi Islam, Dalam islam Bagi Ibn khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.

Percetakannya adalah sebuah kantor religius, dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak

¹ Said sa'ad, Marthon, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta :Zikrul Hakim:2001). Cet. 1 hlm. 130

dapat diubah begitu koin tersebut sudah dimulai (diterbitkan). Uang emas dan perak ini dikenal dengan Dinar dan Dirham dan digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat.²

Banyak hadits yang meriwayatkan tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pada masa Rasul dan sahabat. Diantaranya adalah hadits yang berasal dari Aiman, beliau berkata: *“Saya masuk ke rumah Aisyah, di situ ada baju perempuan yang terbuat dari benang seharga lima Dirham. Kata Aisyah: “Lihatlah sahaya perempuanku, perhatikanlah dia !, dia merasa megah karena memakai pakaian itu dalam rumah. Saya pernah memakai baju itu pada masa Rasulullah SAW. Setiap wanita yang ingin berdandan di Madinah, selalu mengirimkan utusannya kepadaku buat meminjamnya”*. (Shahih Bukhari, Kitab 47, Hadits no 796) dan hadis lain tentang dinar : Dari Abu `Abdullah (ada yang memanggil Abu `Abdurrahman) Tsauban bin Bujdud pelayan Rasulullah Shallallâhu `Alaihi Wasallam. berkata, Rasulullah Shallallâhu `Alaihi Wasallam bersabda: *“Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang untuk sekeluarganya, dinar yang dinafkahkan untuk kendaraan atau keperluan di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk membantu kawan seperjuangannya di jalan Allah”*. (Hadits Riwayat Muslim).

Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Seperti pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang uang bahwa Menurut beliau, fungsi uang adalah sebagai alat ukur dan alat pertukaran. Ibnu Taimiyyah menentang keras perdagangan uang, sebab itu mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya, yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Alat pembayaran menjadi komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam

² Ichsan Iqbal, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar*, Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies, Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 3

melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran cash based terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan non-cash yang dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan bilyet giro.

Semakin berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semua transaksi baik jual beli di lakukan menggunakan teknologi. Masyarakat dapat membeli dan menjual apapun dengan menggunakan teknologi yang terhubung dengan jaringan internet, lalu Manusia menggunakan kartu kredit ataupun ATM untuk mempermudah transaksi yang dilakukan. Sehingga dengan semakin berkembangnya teknologi dan pemikiran manusia diciptakan uang Elektronik yang lebih mudah dan praktis dalam penggunaannya dan tidak memakan waktu.

Uang Elektronik merupakan mata uang yang muncul atas kebutuhan masyarakat, dimana masyarakat menginginkan sistem pembayaran yang lebih cepat efisien, dan aman dengan biaya yang relatif lebih murah dari pada menggunakan instrumen pembayaran elektronis lainnya seperti debit card dan credit card. Setiap orang bisa mentransfer sejumlah uang hanya dengan menekan tombol atau menggesekkan sebuah kartu. Serta yang lebih canggih lagi sekarang muncul jenis uang baru yaitu Cryptocurrency atau Digital Currency.

Mata uang elektronik, berbeda dengan uang dalam bentuk saldo ataupun uang virtual, merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital dan dapat digunakan untuk bertransaksi dengan barang di dunia nyata. Jenis mata uang ini mulai bermunculan sejak tahun 1996 hingga sekarang. Saat ini Uang uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet. Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti perkembangan uang elektronik ini. Sebagai buktinya, Bank Indonesia sebagai Bank Central dan sebagai entitas moneter di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Adanya peraturan kebijakan ini tentu saja menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya uang elektronik di Indonesia.

Uang elektronik sangat memberikan kemudahan bagi penggunanya sehingga saat ini masyarakat banyak menggunakan mata uang elektronik ini. Uang elektronik terdapat beberapa jenis namun penulis terfokus kepada satu jenis mata uang digital yakni yang saat ini banyak digunakan yaitu Bitcoin. Selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi uang elektronik ini masih di perdebatkan oleh para ahli, karena jenis mata uang ini merupakan

jenis mata uang yang baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Di Rusia Bitcoin Bitcoin ilegal alias haram. Pemerintah Rusia punya alasan kuat. Mereka menilai Bitcoin mudah disalahgunakan untuk cuci uang dan membiayai teroris karena transaksinya tidak bisa dilacak. Situasi seperti ini yang dinilai mengancam keamanan warga dan negara Rusia.

PEMBAHASAN

Pengertian Uang

Uang yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Atau dalam kehidupan sehari-hari uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat, sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Selanjutnya, uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai:

- (1) alat tukar (medium of exchange),
- (2) alat penyimpan nilai (store of value),
- (3) satuan hitung (unit of account), dan
- (4) ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment).

Sebelum ditemukannya uang sebagai alat pembayaran, masyarakat primitif hidup berkelompok dan memenuhi kebutuhan sendiri (self sufficient) dengan cara berburu atau mengambil langsung dari dalam hutan. Mereka belum mengenal atau membutuhkan benda yang namanya uang sebagai alat penukar. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah suatu kelompok masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri timbulah kebutuhan untuk melakukan pertukaran dalam masyarakat tersebut.

Pertukaran atau transaksi masyarakat tersebut pada awalnya dilakukan dengan cara menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Sistem pertukaran barang dengan barang tersebut dikenal dengan istilah sistem barter. Dalam sistem barter ini mempunyai kelemahan karena sulitnya untuk menemukan orang yang memiliki barang yang kita inginkan dan mau menukarkan barangnya dengan barang yang kita miliki. Karena kondisi yang demikian, secara bertahap timbulah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar untuk mempermudah tukar-menukar atau perdagangan antar masyarakat.

Untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*) benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan (*transportation*) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Namun dalam peradaban modern, masing-masing bangsa atau negara menciptakan sebutan tersendiri bagi mata uangnya untuk menunjukkan statusnya yang independen. Dalam sejarah pemakaian kertas sebagai bahan pembuat uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi, pada masa Dinasti T'ang. Benjamin Franklin (AS) ditetapkan sebagai Bapak Uang Kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas, yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Sebagai penghormatan pemerintah terhadap Benjamin Franklin, potretnya diabadikan di lembaran mata uang dolar pecahan terbesar yaitu USD 100.

Dalam perjalanannya penggunaan uang kertas berkembang menjadi atribut dan simbol sebuah negara. Namun sebagai garansi dari negara yang bertanggung jawab atas peredarannya, maka jumlah uang kertas yang diterbitkan selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. sekitar tahun 1976, ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tetapi dibiarkan bergulir dan terjun ke pasar besar menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagaimana yang tumbuh dalam hukum ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam *al-*

Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Uang secara umum ialah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.

Adapun ciri – ciri uang ialah :

- a. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
- b. Mudah dibawa-bawa dan Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
- c. Tahan lama.
- d. Jumlahnya terbatas.
- e. Bendaanya mempunyai mutu yang sama.

Ekonomi islam juga mendefinisikan uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (medium of exchange), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai asset dan kekayaan individu. Dalam konsep syariah uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Uang yang mengalir adalah public goods. Oleh karena itu dalam islam diharamkan melakukan praktek riba dan dilarang untuk melakukan penimbunan.

Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik

Sejak ditemukannya uang elektronik ini banyak negara – negara yang membicarakan uang elektronik ini. Uang elektronik (disebut juga uang digital, atau dalam bahasa inggris: electronic money, electronic cash, digital money, digital cash) merupakan bentuk uang tanpa uang fisik (cashless money) yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital. Uang elektronik pada saat ini semakin berkembang, karena lebih praktis dari uang konvensional

(uang kertas). Jenis Mata Uang Baru yang menggunakan Jaringan internet yang tidak melibatkan Bank dalam proses transaksinya.³

Pada sistem uang elektronik, nilai uang disimpan dalam bentuk bit-bit data. Bit-bit data tersebut mengalir melalui jaringan komputer, diproses pada pemroses, disimpan pada basis data server, dan sebagainya. Salah satu jenis mata uang yang saat ini sedang berkembang dan pertama kali diciptakan ialah “Bitcoin”. Bitcoin telah banyak digunakan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dan Malaysia yang mayoritas penduduk menganut Agama Islam. Bitcoin sendiri muncul pada Tahun 2009 yang dibuat oleh seorang programmer yang bernama Satoshi Nakamoto.

Bitcoin adalah jenis mata uang yang transaksinya tidak diatur oleh Negara dan Lembaga Apapun. Di Indonesia Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah, Alat pembayaran yang sah di Indonesia ialah Rupiah sehingga masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual Currency lainnya. Adapun himbauan yang dikutip dari Situs Bank Indonesia No: 16/ 6 /DKom adalah sebagai berikut: “Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.”

Walaupun Bank Indonesia tidak dijadikan alat pembayaran di Indonesia, namun perusahaan – perusahaan dan masyarakat sudah banyak menggunakan uang elektronik atau Bitcoin ini untuk bertransaksi antar perusahaan – perusahaan atau toko – toko yang telah menggunakan uang elektronik ini.⁴

Selain itu Bitcoin mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan mata uang jenis lainnya yakni mudah digunakan dan dapat dikirim kemana saja melalui smartphone atau laptop yang tersambung jaringan internet tanpa harus melalui bank. Kita dapat menggunakan Bitcoin

³ Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Seri Kebank Sentralan Vol 1 Jakarta, Desember 2002, hlm. 2

⁴ Ali Akbar, *Kriptografi Dalam Sistem Uang Elektronik (Electronic Money System)*, hlm. 2

kemana saja dan ke Negara mana pun tanpa menukarkan mata uang dan rekening kita tidak dapat dibekukan karena kita sendiri yang mengelola rekening tersebut.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Undang – Undang mengenai Penerbitan uang Elektronik ini yakni PBI No. 11/12/PBI/2009 dan perubahan peraturan NO.16/8/PBI/2014. Dasar pertimbangan perlu dilakukannya perubahan terhadap PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) yaitu:

- a. menyelaraskan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana;
- b. memperkuat dan mempertegas pengaturan terhadap: unsur-unsur Uang Elektronik, keamanan teknologi, pengenaan biaya dalam penggunaan Uang Elektronik, fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik, penguangan sebagian atau seluruh nilai Uang Elektronik; dan larangan kerja sama secara eksklusif khususnya yang terkait dengan penyedia layanan umum serta memperluas jangkauan layanan sistem pembayaran dan keuangan melalui Uang Elektronik dalam rangka mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Poin yang baru dalam perubahan PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) antara lain:

- a. perizinan bagi Lembaga Selain Bank (LSB) yang akan menerbitkan Uang Elektronik dengan fitur transfer dana
- b. pemberian jangka waktu berlakunya izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir
- c. pemanfaatan Uang Elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD)
- d. kebijakan pembatasan pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Adapun perkembangan uang elektronik ini sangatlah pesat seperti halnya di Negara Amerika Serikat, Bitcoin mendapat perlakuan yang berbeda tergantung pada organisasi dan negara bagian. Department keuangan dan pengadilan Negeri Texas menyebutkan Bitcoin sebagai mata uang, sementara Internal Revenue Servis (IRS atau Lembaga Pajak Amerika) memperlakukan Bitcoin sebagai properti yang dikenai pajak, dan hasil penmbangan Bitcoin dikenai pajak juga. Di ikuti dengan negara lainnya seperti china dan jepang yang juga menggunakan mata uang elektronik atau Bitcoin ini.

Sedangkan di Indonesia sendiri belum mendapatkan izin resmi tentang penggunaannya sebagai alat tukar, itu dikarenakan uang elektronik atau bitcoin itu sendiri tidak adanya Sentralisasi dan pengawasan dari Bank Indonesia. Seperti yang tercantum didalam UU No. 7 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa bitcoin itu bukan alat tukar yang sah dinegara Indonesia namun bank Indonesia menghimbau bagi komunitas pengguna bitcoin agar tetap berhati- hati. Dan adapun konsep Bitcoin ini menurut penulis tidak cocok diterapkan diindonesia karena bersifat Anonim dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah yang sangat rentan terhadap penipuan dan kejahatan lainnya.

Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Elektronik

Saat ini uang bukanlah hal yang asing, manusia menggunakan uang sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang terus- menerus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam ekonomi islam uang yang pertama digunakan ialah dinar dan dirham tukar. Seperti dalam ayat berikut ini :

“Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembikannya kepada dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar tidak dikembalikan kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang – orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.(Qs. Ali Imran 75)

Dalam ekonomi islam, uang adalah uang yang berfungsi sebagai alat tukar (medium of change). Dan uang bersifat Flow Concept Jadi uang adalah sesuatu yang mengalir dalam perekonomian. Jadi dalam islam islam diharamkan melakukan praktek riba dan dilarang untuk melakukan penimbunan. Ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah melainkan juga dipandang sebagai komoditas. uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*).⁵

Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang

⁵ Santi Endriani, *Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional*, Anterior Jurnal, Volume 15 Nomor 1, Desember 2015, Hal 70 – 75 ISSN 1412-1395. hlm. 72

sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat.

Di samping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

"Dan Orang-Orang Yang Menyimpan Emas Dan Perak Dan Tidak Menafkahkanya Pada Jalan Allah, Maka Beritahukanlah Kepada Mereka, (Bahwa Mereka Akan Mendapat) Siksa Yang Pedih, Pada Hari Dipanaskan Emas Perak Itu Dalam Neraka Jahannam, Lalu Dibakar Dengannya Dahi Mereka, Lambung Dan Punggung Mereka (Lalu Dikatakan) Kepada Mereka: "Inilah Harta Bendamu Yang Kamu Simpan Untuk Dirimu Sendiri, Maka Rasakanlah Sekarang (Akibat Dari) Apa Yang Kamu Simpan Itu." (QS. At-Taubah : 34-35)

Islam menempatkan fungsi uang semata – mata sebagai alat tukar dan bukan komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk ditukarkan dengan barang.

Apabila uang ditukarkan dengan uang lain, maka pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (taqabud), dan tanpa penundaan (hulul). Apabila dua orang saling menukarkan uang dengan satu sisi satu pihak membayar tunai sementara pihak lain berjanji membayar di kemudian hari maka pihak pertama tidak akan mendapat menggunakan uang yang dijanjikan untuk bertransaksi hingga benar – benar uang tersebut dibayar, sehingga sebenarnya pihak pertama telah kehilangan kesempatan. Dalam pandangan Ibnu Taymiyah hal itulah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah SAW melarang jenis transaksi seperti ini.

Uang mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang awalnya berupa gandum dan kurma lalu dinar dan dirham, uang logam, uang kertas dan saat ini telah diciptakan lagi uang elektronik yang di temukan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Uang elektronik ini digunakan manusia untuk mempermudah transaksi. Dan uang elektronik ini memiliki fungsi yang sama dengan mata uang jenis lainnya yakni sebagai alat pembayaran. Uang elektronik atau Bitcoin merupakan jenis mata uang yang tidak memiliki bentuk fisik. Uang elektronik

hanya tersedia dalam bentuk elektronik atau digital. Dalam prakteknya untuk mendapatkan Bitcoin ini ialah dengan cara melakukan mining, yakni menambang atau memecahkan kode – kode dengan menggunakan alat yang telah dibuat khusus untuk menemukan dan memecahkan kode – kode tersebut. Setiap yang dapat memining akan diberi reward sebesar 25 bitcoin. Bitcoin ini dapat digunakan untuk membeli barang – barang di dunia nyata walaupun ianya berbentuk file yang tersimpan dalam bentuk digital.

Bitcoin ini memiliki fitur instan secara Peer to Peer ini artinya bitcoin berjalan sendiri tanpa ada badan pengawas dari pemerintah atau lembaga keuangan lainnya. Jadi pengguna Bitcoin akan masuk kedalam server yang sudah dibagi – bagi dan pengguna bisa terhubung ke dalam jaringan bitcoin. Bitcoin ini bisa mengirimkan sejumlah nilai tertentu dalam waktu cepat ke berbagai tujuan. Bitcoin bisa menghilangkan atau tidak memungut biaya dalam transaksinya namun jika ingin transaksi lebih cepat maka akan dikenakan biaya sekitar Rp. 500 sampai Rp. 3.000 dengan jumlah tidak terbatas. Berbeda dengan bank yang transaksi pengiriman bisa dibatalkan namun tidak dengan bitcoin yang pengirimannya tidak dapat dibatalkan. Bitcoin ini bersifat Pseudonymous atau nama samaran. Jadi dari seluruh transaksi yang pernah dilakukan hingga saldo orang lain bisa kita lihat akan tetapi kita tidak tahu siapa pemilik alamat itu sampai pemilik memberitahukannya.

Setiap pengguna memiliki kuasa untuk memunculkan atau menyembunyikan identitas pribadi mereka. Meskipun tersembunyi namun seluruh transaksi tetap tercatat dan terpantau oleh publik yang juga pengguna bitcoin. Mata uang elektronik ini memiliki basis data yang tidak diawasi oleh satu pihak dan sangat terbuka untuk umum. Jadi kemungkinan pemalsuan transaksi sangat kecil. Jika ada oknum yang ingin memalsukan data transaksi maka mereka harus meretas jutaan server disaat yang bersamaan. Suplai dan ketersediaan bitcoin pun dibatasi hanya 21 juta keping di seluruh dunia. Penciptaan bitcoin terus berkurang setiap 4 tahun sekali, yang sangat serupa dengan sistem ekonomi deflasi dan dengan semakin terbatasnya jumlah maka harga akan semakin naik.

bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang yang digunakan untuk melakukan tukar menukar dengan benda nyata. Hanya saja bitcoin ini tidak memiliki bentuk fisik karena ia tersimpan dalam bentuk file. Selain itu uang tidak harus berupa emas dan perak, karena kedua logam ini akan mengalami ketidakstabilan pada saat terjadi ketidakstabilan baik dalam sisi permintaan maupun penawaran. Dengan demikian, benda apapun dapat dijadikan dan

berfungsi sebagai mata uang, termasuk kulit binatang. Oleh karena itu, ketika suatu benda atau barang berubah fungsinya menjadi alat tukar (uang) fungsi moneterinya akan menegaskan fungsinya atau paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa. Oleh karena itu, salah satu kesimpulan penting, ulama dan ilmuwan muslim menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar.

Pendapat tersebut diperkuat Al-Baladziri dalam Futuhul Buldan, Umar bin Khattab ra. pernah punya keinginan untuk menjadikan mata uang dari kulit unta. “Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar” ungkapnya. Menurutnya, sebagai alat tukar (medium of exchange) uang tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja. Karena sesungguhnya, apapun, dapat berfungsi menjadi uang termasuk kulit unta. Mereka berpendapat bahwa uang adalah masalah tradisi-terminologi yang dikembalikan pada kebiasaan manusia dan tidak terbatas pada barang tertentu. Di antara ulama yang memiliki pandangan di atas adalah Muhammad bin Al-Hasan dari kalangan hanafiyah, kalangan malikiyah dalam pendapatnya yang mu’tamad (kuat), kalangan Syafi’ie dalam qaul (pendapat) keduanya, kalangan Hanbali dalam pendapatnya yang mu’tamad, dan diunggulkan (tarjih) oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim.

Namun dari pendapat tersebut masih ada sesuatu syarat yang harus dipenuhi suatu benda untuk menjadi sebuah mata uang. Saat alat tukar menggunakan benda yang tidak mempunyai nilai intrinsik, maka kemampuan benda tersebut sebagai alat tukar hanya sebatas ketika diterbitkan oleh suatu negara (pemerintah) yang diakui. Sehingga jika negara tersebut kehilangan kepercayaan, alat tukar tersebut juga akan kehilangan kepercayaan. Alat tukar itu tidak akan lebih berharga kecuali seharga bahan baku dan biaya pembuatannya. sehingga pada saat ini uang elektronik atau bitcoin sudah memenuhi persyaratan sebagai mata uang.⁶

Hingga saat ini penggunaan uang elektronik sebagai mata uang dan alat transaksi dibolehkan. Bitcoin statusnya mata uang. Karena itu, membeli bitcoin, hakekatnya menukar uang dengan uang. Orang yang membeli bitcoin dengan rupiah, hakekatnya dia menukar rupiah dengan bitcoin atau dikenal dengan Akad Sharf. Secara Umum jual beli mata uang (Sharf) diidentikan dengan tukar menukar antara emas dan emas, perak dan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat – syarat dalam transaksi tukar – menukar emas dengan emas,

⁶ Keputusan Majami, ‘Ilmiyah Al-Islamiyah (Al-Zarqa’, Syarhul Qawaid Al-Fiqhiyah, hlm. 174)

perak dengan perak atau emas dengan perak, tersebut berlaku juga kedalam transaksi jual beli mata uang. Syarat tersebut adalah:

1. Tunai (At – Taqabud) Artinya nilai uang elektronik yang berada ditangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang. Nabi SAW bersabda tentang Transaksi Uang dengan uang :

Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, kuantitasnya harus sama dan tunai... Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. (HR. Muslim 4147)

2. Jumlahnya sama (al-tamatsul) nilai satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Rupiah pada uang tunai.

3. Tidak boleh ada khiyar syarat pada saat Transaksi dilakukan ketika masing – masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.

4. Tidak boleh ditangguhkan, Syarat tidak boleh ditangguhkan pada saat proses penerbitan. Ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi reedem baik pada pemegang atau pedagang penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu.⁷

Akad lainnya yang terdapat dalam transaksi elektronik ini ialah akad ijarah dan akad wakalah. Ijarah adalah akad sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad ijarah terdapat dalam transaksi uang elektronik ialah adanya sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad wakalah dipergunakan dalam hal penerbit bekerja sama dengan pihak lain sebagai agen penerbit atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik.⁸

Selain kemudahan yang didapatkan menggunakan mata uang jenis ini ia juga memiliki resiko yang cukup besar. Yakni kerusakan software atau kehilangan data – data

⁷ Zainal Abidin, *Transaksi Mata Uang Dalam Pandangan Islam*, Al-Ihkâm Vol. V NO .1 Juni 2010

⁸ AA Amarudin Mumtaz, *Uang Elektronik dalam Perspektif Syariah*, 2017

komputer sehingga pengguna mengalami kerugian yang cukup besar. Apabila uang jenis lain memiliki otoritas dan pengawasan dari pemerintah namun bitcoin ini tidak adanya otoritas dan pengawasan dari pemerintah sehingga jika terjadi kehilangan atau resiko lainnya akan ditanggung sendiri oleh pengguna. Sehingga dikarenakan uang elektronik atau bitcoin belum adanya peraturan resmi tentang legalitas dan pernyataan tentang uang tersebut sehingga tidak dapat dijadikan mata uang yang sah di daerah tersebut. Selain itu nilai uang elektronik ini sangat lah berfluktuatif. Dimana nilainya selalu berubah – ubah dari waktu ke waktu. Dan mengalami kenaikan dan penurunan secara drastis. Seperti yang di kutip dari detik finance yang mengatakan bahwa pada bulan september 2017 bitcoin mengalami kenaikan tertinggi mencapai Rp. 60 juta namun dalam beberapa hari saja jatuh menjadi Rp. 38 juta. Untuk itu dikarenakan tidak stabilnya nilai mata uang elektronik ini sebaiknya pengguna dihimbau berhati – hati dalam menggunakannya.

Dan dalam prakteknya transaksi uang elektronik ini bukan hanya sebagai alat tukar saja namun di perjual belikan. Sepertikan yang dikatakan sebelumnya uang bukanlah sebagai komoditas yang diperdagangkan. Namun saat ini uang elektronik pada saat ini oleh penggunanya bukan saja sebagai alat tukar namun diperjual belikan. Bitcoin ini dijual dengan harga yang tinggi jika harga bitcoin naik dan membelinya jika harga turun (spekulasi). Sehingga para pengguna berlomba – lomba untuk mendapatkan bitcoin. Namun apabila terjadi penurunan harga secara drastis maka akan terjadi kerugian. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengadu nasib atau memanfaatkan keuntungan saja mereka tidak menyadari bahwa ada kerugian yang akan mereka dapatkan. Selain itu transaksi uang elektronik ini lebih mendatangkan mudharatnya dibanding manfaatnya dari penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa Bitcoin ini hanya tersedia dalam bentuk file yang sewaktu – waktu dapat hilang dan rusak terserang virus dalam computer dan ketidakstabilan nilai kursnya sehingga sangat rentan kehilangan uang dalam jumlah besar.

Menurut peneliti bahwa uang elektronik itu sendiri adalah sesuatu yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqih :

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Adapun Hal –hal yang mengharamkan jual beli tersebut adalah:

- a. Adanya unsur riba
- b. Adanya unsur gharar
- c. Adanya unsur maisyir
- d. Adanya unsur penipuan
- e. Dan unsur lainnya

Dan dalam prakteknya sendiri uang elektronik memiliki hal – hal yang dilarang dalam Islam yakni adanya unsur Maisir, adanya spekulasi dan juga ketidakstabilan nilai kursnya sehingga sangat rentan kehilangan uang dalam jumlah besar sehingga banyak Kemudharatan yang didapatkan oleh pengguna maka dari hal ini penulis menyimpulkan bahwa uang elektronik atau bitcoin diharamkan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut maka penulis memberikan beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam perkembangannya uang elektronik sudah berkembang cukup luas didunia, seperti di China, Amerika, Jepang dan termasuk di Indonesia itu sendiri. Di Indonesia sendiri uang elektronik tidak dapat dijadikan mata uang sah seperti dalam UU No 7 tahun 2011 namun untuk komunitasnya sendiri Bank Indonesia telah memberi izin penggunaannya namun tetap diawasi agar selalu berhati – hati dikarenakan tidak adanya sentralisasi dan pengawasan dari pemerintah. Dan adapun konsep Bitcoin ini menurut penulis tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bersifat Anonim dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah yang sangat rentan terhadap penipuan dan kejahatan lainnya.
2. Dalam hukum Islam sendiri uang elektronik atau bitcoin ini adalah sesuatu hal yang diharamkan, Dan dalam prakteknya sendiri uang elektronik memiliki hal – hal yang dilarang dalam Islam yakni adanya Maisir adanya spekulasi dan juga ketidakstabilan nilai



kursnya sehingga sangat rentan kehilangan uang dalam jumlah besar sehingga banyak Kemudharatan yang didapatkan oleh pengguna maka dari hal ini penulis menyimpulkan bahwa uang elektronik atau bitcoin diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul, 2008, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu
- Basyir, Ahmad, Asas-asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press 2000.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Darmawan Oscar, 2017, Bitcoin: Trading For Z Generation, Jakarta: Jasakom
- Ferry Mulyanto, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 4 No 4 – 2015
- Hasan, Ahmad, 2005, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Harahap Nursapia, 2014, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Volume 08 No.01
- Ichsan Iqbal, Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar, Jurnal Khatulistiwa–Journal Of Islamic Studies, Volume 2 Nomor 1 Maret 2012
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2015, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Mardiana Andi, Uang dalam Ekonomi Islam, Jurnal Al-Buhuts, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014
- Nabila, Diah, Dinar Dirham Vs Fiat Money: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham Dalam Perdagangan Antar Negara Islam, Jurnal Syariah 3 November 2015
- Naf'an, 2014, Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syari'ah, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nurul Huda, Handi Risza dkk, Ekonomi Makro Islam "Pendekatan teoritis", Kencana Prenada Media Grup.
- Nurlaili, Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business) Vol 1, No 1, Mei 2016.